



KABUPATEN BADUNG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2024**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 903 / 15206 / SETDA / BPKAD
903 / 1908 / DPRD

TANGGAL : 16 JULI 2024

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Nyoman Giri Prasta, S.Sos
Jabatan : Bupati Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

2. a. Nama : Dr. Drs. I Putu Parwata MK, MM.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.
- b. Nama : I Wayan Suyasa, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.
- c. Nama : Drs. I Made Sunarta, MM, M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

Mangupura, 16 Juli 2024

BUPATI BADUNG

selaku
PIHAK PERTAMA



I NYOMAN GIRI PRASTA, S.Sos.

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG**

selaku
PIHAK KEDUA



Dr. Drs. I PUTU PARWATA MK, MM.
KETUA



I WAYAN SUYASA, SH
WAKIL KETUA



Drs. I MADE SUNARTA, MM, M.Si
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

	HAL
NOTA KESEPAKATAN.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA.....	3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA.....	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	7
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	7
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	19
BAB III ASUMSI – ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD.....	29
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN.....	29
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD.....	30
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	32
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah.....	32
4.2 Target Pendapatan Daerah.....	34
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	36
5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah.....	36
5.2 Rencana Belanja.....	37
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	38
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	38
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.....	38
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....	40
7.1 Upaya-Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah.....	40
7.2 Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah.....	42
BAB VIII PENUTUP.....	55

DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel 2.1 Capaian Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2019-2023	8
Tabel 2.2 PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019 - 2023	10
Tabel 2.3 PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2023	11
Tabel 2.4 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Badung Tahun 2019-2023	12
Tabel 2.5 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Badung (ribu orang) Tahun 2019-2023	13
Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2019 s.d 2023.....	14
Tabel 2.7 Gini Ratio Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d 2023	15
Tabel 2.8 Target Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025	19
Tabel 2.9 Realisasi Pendapatan Kabupaten Badung Tahun 2017 s.d 2020.....	21
Tabel 2.10 Realisasi Pendapatan Kabupaten Badung Tahun 2021 s.d Tahun 2023 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2024 s.d Tahun 2025.....	22
Tabel 2.11 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2017 s.d 2020	25
Tabel 2.12 Realisasi Belanja Kabupaten Badung Tahun 2021 s.d Tahun 2023 dan Proyeksi Belanja Tahun 2024 s.d Tahun 2025.....	25
Tabel 2.13 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2018 s.d Tahun 2021.....	26
Tabel 2.14 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Badung Tahun 2021 s.d Tahun 2025.....	27
Tabel 2.15 Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2022 s.d Tahun 2025.....	27-28
Tabel 3.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2025.....	30
Tabel 3.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kabupaten Badung Tahun 2025.....	31
Tabel 4.1 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025	35
Tabel 6.1 Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025.....	39

DAFTAR GRAFIK

	HAL
Grafik 2.1 PDRB Kabupaten Badung (Trilyun Rupiah) Tahun 2019-2023	10
Grafik 2.2 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Badung Tahun 2019-2023 (%).....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, Inklusif dan berkelanjutan, diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi : Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa. Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, hingga reformasi pengelolaan sampah serta ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan. Dengan ini untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah, maka perlu adanya sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat :

- a. Program, Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran yang disertai indikator kinerja;
- b. prioritas pembangunan daerah; dan
- c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

Selanjutnya, dokumen RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan APBD.

Pengaturan mengenai mekanisme penyusunan dan substansi pokok KUA terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 yang memuat ketentuan terkait KUA dan PPAS sebagai berikut:

- a. Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 menyebutkan :
 - (1) Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD
 - (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pedoman penyusunan APBD tersebut memuat antara lain:

- a) pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
 - b) prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
 - c) teknis penyusunan APBD;
 - d) hal-hal khusus lainnya
- (3) Rancangan KUA memuat :
- a) kondisi ekonomi makro daerah;
 - b) asumsi penyusunan APBD;
 - c) kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d) kebijakan Belanja Daerah;
 - e) kebijakan Pembiayaan Daerah;
 - f) strategi pencapaian.
- b. Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 menyebutkan :
- (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
 - (2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
 - (3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
 - (4) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 menyebutkan : Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 menyebutkan :
- (1) menyebutkan Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
 - (2) menyebutkan Persetujuan bersama ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.

Penyusunan KUA pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Tingkat kinerja yang direncanakan dalam satu tahun anggaran merupakan tahapan dari kinerja pelayanan yang diharapkan pada rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

KUA merupakan dokumen perencanaan anggaran daerah disusun setiap tahun oleh Kepala Daerah yang dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan tujuan yaitu :

- a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan PPAS dan Rancangan APBD Kabupaten Badung Tahun 2025 yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Badung secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung;
- c. Untuk memenuhi kewajiban yuridis penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dalam penyusunan KUA didasarkan atas peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- r. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
- t. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 14);
- w. Peraturan Bupati Badung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Tahun 2025

Total perekonomian Bali pada triwulan I-2024 yang diukur berdasarkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp 69,61 triliun. Jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010, PDRB Bali tersebut tercatat sebesar Rp 37,46 triliun. Sedangkan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (*y-on-y*), ekonomi Bali triwulan IV-2023 tercatat tumbuh sebesar 5,86 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi tercatat pada lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 15,66 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi tercatat pada Komponen Pengeluaran Lembaga Non Profit (Pk-LNPRT) tumbuh sebesar 32,85 persen. Struktur ekonomi Bali dari sisi produksi, pada triwulan III-2023 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang berkontribusi sebesar 20,37 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Konsumsi Rumah Tangga yaitu 52,26 persen.

Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Bali sampai dengan 2023 tumbuh positif sebesar 5,71% (*y-on-y*), berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional 2023 sebesar 5,1% (*y-on-y*). Selanjutnya pertumbuhan ekonomi Badung Tahun 2023 tumbuh sebesar 11.29 % berada di atas pertumbuhan ekonomi Bali dan Nasional. Tingginya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2023 karena bangkitnya sektor pariwisata yang merupakan sektor andalan utama Kabupaten Badung sebagai dampak dari meningkatnya aktivitas pariwisata baik dari mancanegara maupun di Indonesia serta diperkuat dengan adanya kolaborasi antara sektor pertanian dengan sektor pariwisata Kabupaten Badung, yakni kebutuhan pangan sehari-hari hotel dan restoran dapat dipenuhi dari hasil pertanian, perkebunan dan peternakan masyarakat Kabupaten Badung.

Struktur ekonomi Bali dari sisi produksi, pada triwulan I-2024 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang berkontribusi sebesar 20,64 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Konsumsi Rumah Tangga yaitu 55,12 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2024 diharapkan dapat tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu pula, pada Tahun 2024 diharapkan tidak hanya terjadi peningkatan konsumsi, melainkan juga terjadi peningkatan investasi dan peningkatan ekspor. Melalui peningkatan investasi diharapkan pertumbuhan ekonomi

berkualitas karena peningkatan investasi akan mampu menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran.

Selanjutnya perlu di pertimbangkan pula bahwa melihat prospek perekonomian Bali pada Tahun 2024, terdapat berbagai faktor resiko dan ketidakpastian di lingkungan eksternal yang menjadi tantangan karena dapat berimbas pula terhadap perekonomian Bali. Tahun 2024 merupakan tahun politik, karena Indonesia akan pertama kalinya melaksanakan pemilihan umum serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, kepala daerah, anggota legeslatif di pusat dan daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Daerah. Sepanjang satu tahun tersebut praktis konsentrasi pemerintah akan tercurah pada agenda pemilu, transisi kekuasaan juga berlangsung cukup lama hingga tahun 2025. Panjangnya masa transisi kekuasaan akan membuat investor kemungkinan akan menunggu dan melihat, menunda investasinya hingga kondisi diyakini stabil.

Pada Tahun 2024, kondisi perekonomian Kabupaten Badung diperkirakan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya karena bertambahnya volume kunjungan para wisatawan dan durasi tinggal dari pada para wisatawan serta besarnya pengeluaran oleh wisatawan. Dengan demikian maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2024 diperkirakan sebesar (6 % - 6,50%). Kondisi umum capaian pembangunan Kabupaten Badung berdasarkan 5 (lima) indikator yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Gini Ratio. Selanjutnya capaian pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2019 sampai 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Capaian Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023*
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,83	-16,52	-6,74	9,97	11,29
2	Persentase Kemiskinan	1,78	2,02	2,62	2,53	2,30
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,38	6,92	6,93	6,87	2,72
4	Indeks Pembangunan Manusia	81,59	81,60	81,83	82,13	83,08
5	Gini Rato	0,324	0,317	0,332	0,316	0,280

Sumber : RKPD Kab.Badung Tahun 2025
Ket. : *) Angka sementara

2.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator capaian pembangunan. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung dari Tahun 2022 sebesar Rp. 9,97 mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 11,29%, perekonomian Kabupaten Badung yang mengandalkan kedatangan wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, sehingga dilakukan upaya untuk memulihkan pariwisata. Berbagai pembangunan infrastruktur penunjang fasilitas kegiatan tersebut dilaksanakan di Kabupaten Badung. Tentu saja hal ini berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja yang terjadi di berbagai kategori. Hal ini berdampak positif bagi terbentuknya nilai tambah di Kabupaten Badung pada tahun 2023. Struktur perekonomian Badung didominasi oleh 2 (dua) kategori, diantaranya: Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Transportasi dan Pergudangan. Sebagai salah satu destinasi wisata, kontribusi kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta kategori Transportasi dan Pergudangan menjadi penopang dalam industri pariwisata di Badung.

2.1.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Secara umum, perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Badung sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan peningkatan. Stabilitas ekonomi makro sebagaimana dimaksud nampak dari geliat aktivitas perekonomian yang berkembang dan menyentuh langsung pada perkembangan sektor riil. Peningkatan aktivitas perekonomian di Kabupaten Badung secara langsung berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Badung yang nampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses terjadinya kenaikan PDRB riil atau pendapatan riil, dan perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil.

Berdasarkan indikator PDRB kondisi perekonomian di Kabupaten Badung semakin membaik. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Badung mengalami peningkatan di Tahun 2023 sebesar 11,29%. Adapun PDRB Kabupaten Badung Tahun 2022 Atas Dasar Harga Berlaku diperkirakan sebesar 55,90 Trilyun rupiah dan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan sebesar 31,947 Trilyun rupiah. Sedangkan PDRB Kabupaten Badung Tahun 2023 Atas Dasar Harga Berlaku diperkirakan sebesar 63,398 Trilyun rupiah dan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan sebesar 35,554 Trilyun rupiah.

Data secara lengkap dapat dilihat pada Grafik 2.1 berikut ini :



Sumber : RKPD Kab.Badung Tahun 2025

2.1.1.1.2 PDRB Per Kapita

Indikator lain untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan perkapita yang membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sehingga untuk mengukur kesejahteraan masyarakat diperlukan data distribusi pendapatan. Selama kurun waktu empat tahun terakhir pendapatan per Kapita berdasarkan Harga Konstan dan berdasarkan Harga Berlaku terus mengalami kenaikan. Selengkapnya pendapatan per Kapita dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.

**PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar harga konstan
Tahun 2019 s.d. 2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023*
Nilai PDRB (dalam juta Rupiah)	37.326.471	31.147.822	29.049.519	31.946.548	35.554.320
Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	678.86	548,19	549.25	549.53	563,30
PDRB perkapita (Ribuan Rupiah)	54.984,21	56.743,00	52.889,33	58.134,31	63.117,91

Sumber : RKPD Kab.Badung Tahun 2025
Ket. : *) Angka sementara hasil proyeksi

Tabel 2.3

**PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar harga Berlaku
Tahun 2019 s.d. 2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023*
Nilai PDRB (dalam juta Rupiah)	62.836.114	49.014.033	44.803.893	55.290.000	63.397.560
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	678.86	548.19	549.25	549.53	563,30
PDRB perkapita (Ribu Rupiah)	92.561,50	89.290,46	81.572,71	100.613,80	112.546,70

Sumber : RKPD Kab.Badung Tahun 2025
Ket. : *) Angka sementara hasil proyeksi

2.1.1.2. Kemiskinan

Kemiskinan dapat dijadikan ukuran pembangunan baik dari segi sosial maupun ekonomi. Kemiskinan yang meningkat dapat memberikan sinyal bahwa iklim perekonomian perlu diperbaiki dan pembangunan kesejahteraan sosial perlu ditingkatkan. Persoalan-persoalan penyebab terjadinya kemiskinan dapat dikategorikan ke dalam berbagai akar permasalahan, seperti Kemiskinan Struktural yaitu fenomena kemiskinan karena faktor sistem dan kebijakan yang tidak berpihak pada orang miskin, kemiskinan kultural yaitu kemiskinan yang dilatarbelakangi faktor-faktor budaya masyarakat yang menyebabkan si miskin terus terperangkap dalam keadaan miskin, hingga kemiskinan situasional yaitu terjadinya kondisi-kondisi atau perubahan yang tragis sehingga menyebabkan seseorang jatuh miskin.

Berpijak pada hal tersebut maka dalam upaya menanggulangi kemiskinan Pemerintah Kabupaten Badung berupaya melaksanakannya melalui penguatan fundamental ekonomi daerah dan perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. Program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan ini diupayakan untuk seoptimal mungkin menghindari bentuk-bentuk kegiatan yang akan menciptakan ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan/uluran tangan pemerintah sehingga lebih diarahkan pada upaya pengembangan kapasitas masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara berdikari dan berkelanjutan.

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Badung dilakukan melalui kebijakan dan strategi berikut:

- Pengurangan beban sosial ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui sektor yang vital seperti pemenuhan kebutuhan dan akses terhadap pangan, kesehatan dan pendidikan.
- Pemberdayaan potensi sosial ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui sektor lain yang memiliki daya ungkit signifikan seperti peningkatan aktivitas ekonomi kerakyatan didukung dengan pemantapan infrastruktur dasar.

- c. Penguatan sinergi dan kemitraan multipihak yang dilaksanakan melalui pelibatan berbagai komponen pembangunan seperti pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha (Corporate Social Responsibility) dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.

Data perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Badung selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 4
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Badung Tahun 2019-2023

NO	TAHUN	PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK (Ribuan Jiwa)	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (Jiwa)	PERSENTASE (%)
1	2019	670,2	11.890	1,78
2	2020	683,2	13.750	2,02
3	2021	549,3	18.520	2,62
4	2022	549,5	18,280	2,53
5	2023	688,0	17,010	2.30

Sumber : RKPDP Kab.Badung Tahun 2025

Selanjutnya Persentase Kemiskinan Tahun 2019-2023 seperti terlihat pada Grafik 2.2. berikut ini.



Sumber : RKPDP Kab.Badung Tahun 2025

2.1.1.3. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja memiliki potensi besar dalam mempercepat perkembangan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, tenaga kerja dapat dikatakan sebagai objek sekaligus subjek utama pembangunan yaitu sebagai penggerak roda perekonomian di suatu daerah. Hampir semua negara maupun daerah mengalami permasalahan ketenagakerjaan, karena masalah ketenagakerjaan identik dengan

pengangguran yang merupakan penyakit ekonomi makro. Demikian halnya dengan Kabupaten Badung, walaupun merupakan daerah pusat pengembangan pariwisata Bali, terutama sektor akomodasi, tidak bisa lepas juga dari masalah pengangguran. Berdasarkan Konsep Dasar Tenaga Kerja (Standard Labour Force Concepts), pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa) atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Kondisi Kabupaten Badung Tahun 2022 terdapat 572.909 ribu orang penduduk usia kerja, dan sebanyak 417.078 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 388.428 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 28.650 ribu orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,87%. Selanjutnya Tahun 2023 terdapat 451.921 ribu orang penduduk usia kerja, dan sebanyak 333.483 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 324.403 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 9.080 ribu orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,72%.

Indikator ketenagakerjaan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Badung (ribu orang)
Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penduduk Usia Kerja	514.626	543.301	557.972	572.909	451.921
2	Angkatan Kerja	373.958	394.943	404.664	417.078	333.483
3	Bekerja	372.520	367.619	376.637	388.428	324.403
4	Pengangguran Terbuka	1.438	27.324	28.027	28.650	9.080
5	Bukan Angkatan Kerja	140.668	148.358	153.308	155.831	118.438
6	Tingkat Pasrtisipasi Angkatan Kerja (%)	72,67	72,69	72,52	72,80	73,79
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,38	6,92	6,93	6,87	2,72

Sumber : RKPD Kab. Badung Tahun 2025

2.1.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan yang ideal pada dasarnya mencakup pembangunan secara keseluruhan. Tidak hanya pembangunan ekonomi yang perlu ditingkatkan oleh suatu daerah, tetapi pembangunan manusianya juga menjadi suatu keharusan untuk

dilaksanakan. Hal inilah yang mendorong para pimpinan daerah untuk merubah paradigma bahwa fokus pandang dari pembangunan ekonomi tidak berdasarkan pada perhitungan pendapatan daerah, tetapi berorientasi pada pembangunan manusia sebagai makhluk sosial. Pembangunan manusia pada dasarnya mencakup tiga komponen yang mendasar pada diri manusia yaitu peluang hidup (longevity), pengetahuan (knowledge), dan hidup layak (decent living). Oleh karena itu diperlukan indikator pengukuran pembangunan manusia yang dapat digunakan untuk melihat sudah sejauh mana pelaksanaan pembangunan manusia berjalan di suatu daerah. Indikator yang biasa digunakan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kabupaten Badung mempunyai sumber daya alam yang melimpah sehingga memiliki peluang yang cukup besar untuk tumbuh dan mengembangkan berbagai sektor perekonomian. Meskipun banyak kesempatan kerja yang diciptakan, bila kualitas SDM Kabupaten Badung lebih rendah dan tidak dapat memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan oleh lapangan kerja yang ada, lambat laun peluang kerja akan diisi oleh para pendatang. maka melalui strategi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat agar pemerataan hasil-hasil pembangunan tercapai.

Indeks Pembangunan Manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu wilayah/daerah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu, lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standar hidup yang layak. Besaran Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Badung dari Tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung
Tahun 2019 s.d. 2023

Tahun	Komponen				IPM
	Usia Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran Per kapita riil Disesuaikan	
2019	74,99	13,97	10,38	17.628	81,59
2020	75,10	13,98	10,39	17.503	81,60
2021	75,18	13,99	10,62	17.327	81,83
2022	75,51	14,03	10,64	17.445	82,13
2023	75,88	14,22	10,90	17.915	83,08

Sumber : BPS Kabupaten Badung

2.1.1.5 Gini Ratio

Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Badung mengalami peningkatan dari Tahun 2015 sampai dengan 2018. Tetapi selalu konsisten di bawah 0,5 yang menunjukkan ketimpangan distribusi penduduk di Kabupaten Badung rendah. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Badung sangat serius dan konsisten melaksanakan visi, misi dan RPJMD Semesta Berencana dalam mensejahterakan masyarakatnya. Fenomena ketimpangan ini sangat perlu diperhatikan dan bahkan terus diminimalisir. Oleh karena itu, upaya untuk mencapai pemerataan bagi seluruh masyarakat baiknya terus digalakkan. Indikator Makro Sosial Ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2023 telah dicanangkan baiknya tidak hanya terfokus pada bagaimana meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi saja tetapi juga memperhatikan bagaimana mencapai pemerataan. Dengan demikian, kesejahteraan penduduk pada kelompok menengah ke bawah akan lebih terjamin.

Adapun perkembangan Gini Ratio dari Tahun 2015 sampai Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Gini Ratio Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d 2023

Tahun	Gini Ratio	Distribusi Pendapatan		
		40 % Bawah	40 % Tengah	20% Atas
2015	0,3147	26,26	39,50	34,24
2016	0,3151	20,54	39,50	40,04
2017	0,3190	20,29	40,24	39,47
2018	0,3392	18,97	39,95	41,08
2019	0,3240	19,47	41,09	39,44
2020	0,3170	19,70	41,55	38,75
2021	0,3320	20,00	38,43	41,57
2022	0,3160	21,28	37,66	41,06
2023	0,2800	23,52	38,07	38,41

Sumber : RKPD Kab. Badung Tahun 2025

2.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

2.1.2.1. Tantangan dan Isu Strategis Perekonomian Daerah Tahun 2025

Tantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Tantangan perekonomian Kabupaten Badung pada tahun 2025 tidak terlepas dari isu-isu perlambatan ekonomi global dan konflik geopolitik yang disinyalir dapat mempengaruhi daya saing daerah. Maka Pemerintah Kabupaten Badung perlu mengambil strategi dan arah kebijakan dalam upaya penguatan transformasi ekonomi melalui peningkatan investasi daerah dan menggenjot peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau sumber pendapatan lainnya.

Penguatan transformasi ekonomi secara bertahap dan berkelanjutan lebih menitik beratkan pada pembangunan bidang pertanian dan UMKM tanpa meninggalkan bidang pariwisata dalam rangka peningkatan daya saing daerah, dan membuka seluas-luasnya peluang investasi terutama bidang pertanian dan UMKM dengan menyederhanakan dan pemberian kemudahan perizinan terkait investasi serta peningkatan infrastruktur untuk mendukung kelancaran investasi.

Isu strategis pada Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026 yaitu :

1. Kapasitas Pembangunan Daerah Pendukung Indeks Kebahagiaan Daerah Kabupaten Badung.
2. Potensi Ekonomi dan Daya Saing Daerah Kabupaten Badung.
3. Tantangan Infrastruktur Dalam Arti Luas.

Sedangkan isu strategis yang berkembang saat ini isu strategis nasional dan isu strategis Provinsi Bali serta permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan di Kabupaten Badung, beberapa isu strategis yang terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025 yang perlu dicermati diantaranya meliputi :

1. Perekonomian ditahun 2025 diperkirakan menghadapi resesi global yang akan dialami sebagian negara-negara berpengaruh di dunia. Setelah membaik di tahun 2023, diperkirakan di tahun 2024 pertumbuhan ekonomi global akan tetap terjaga dan perlu lebih ditingkatkan lagi.
2. Pertumbuhan ekonomi Bali dan Badung jika dibandingkan dengan nasional sudah mampu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang pada triwulan IV-2023 diperkirakan tumbuh sebesar 5,04% (y-o-y). Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan IV-2023 tumbuh sebesar 5,86% (y-o-y).

3. Masih pada Tingkat Pengangguran Terbuka, walaupun pertumbuhan ekonomi sudah membaik, Kabupaten Badung pada Tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,72 % dan ini sudah mengalami penurunan dari Tahun 2022 yakni sebesar 6,87%.
4. Penduduk Miskin di Bali. Jumlah penduduk miskin di Bali pada Tahun 2023 sebesar 4,25 % atau menurun dari jumlah penduduk miskin Tahun 2022 sebesar 4,57%, sementara itu angka kemiskinan di Kabupaten Badung pada Tahun 2023 sebesar 2,3%, menurun dari angka kemiskinan Tahun 2022 sebesar 2,53 %.

Dengan memperhatikan isu strategis tersebut maka tantangan perekonomian Kabupaten Badung Tahun 2025 cukup berat. Diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

2.1.2.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024

Ekonomi Indonesia Tahun ini khususnya Perekonomian Kabupaten Badung sudah membaik dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara, walaupun juga terjadi hambatan karena itu juga tidak terlepas dari pengaruh kondisi global, seperti masalah geopolitik secara global serta pemilihan umum (Pemilu) Tahun 2024, hal ini dapat mempengaruhi transformasi ekonomi Kabupaten Badung.

Kabupaten Badung memiliki potensi dan lahan yang memadai, dengan adanya kebijakan penguatan ekosistem di bidang pertanian secara holistik. Kita ingin ekonomi Badung sustainable tidak hanya bergantung pada pariwisata. Tata kelola ini harus kita lakukan secara bersama-sama. Disisi lain guna menjaga kenyamanan wisatawan selama liburan maka Kabupaten Badung, sudah mengambil langkah-langkah dalam mengurangi kemacetan.

Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah Kabupaten Badung dan melihat prospek perekonomian global dan Nasional Tahun 2023 maka Percepatan pemulihan ekonomi Daerah menjadi hal yang mendasar yang harus diwujudkan pada Tahun 2024. Guna mewujudkan tercapainya percepatan pemulihan ekonomi perlu dilakukan revitalisasi sektor-sektor unggulan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Badung tahun 2024 adalah :

1. Ideasi Pivot Sektoral, terutama pada sektor pariwisata, pertanian dan industri kecil/kerajinan, yaitu dengan melaksanakan perubahan strategi secara bertahap dari pariwisata yang berorientasi mass tourism (Pariwisata massal)

kearah customize tourism (pariwisata yang bersifat personal) untuk menuju quality tourism (pariwisata berkualitas);

2. Memanfaatkan Peluang digitalisasi melalui dukungan fasilitas Badung Smart City, seperti IKM Bagung-go digital, aplikasi Go-Tani, pendirian Banjar Creative space yang bertujuan mengakselerasi transformasi digital UMKM Badung;
3. Memperkuat Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi dalam menunjang perekonomian kerakyatan melalui peningkatan UMKM yang aktif serta peningkatan koperasi yang sehat;
4. Meningkatkan peran UMKM, Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan pasar, serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing daerah dengan pola kemitraan;
5. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas, yang berorientasi pada sistem agribisnis dan agroindustri guna mempertahankan swasembada pangan, ketahanan pangan daerah, menjaga kelestarian lingkungan dan menunjang pariwisata. Dasarnya adalah mereposisi pertanian sebagai Culture, Demografi, Ecology and Food (CDEF);
6. Meningkatkan investasi, inovasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
7. Penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan LPD sebagai lembaga keuangan yang mandiri dan profesional, tanpa menghilangkan fungsinya sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan fungsi sosialnya;
8. Meningkatkan kualitas produk sektor perindustrian, perdagangan dan pariwisata melalui pemanfaatan dan inovasi teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukungnya;
9. Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara elektronik dan terpadu;
10. Mengkaji kebijakan maupun peraturan-peraturan yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah;
11. Melakukan Inovasi pelayanan dasar dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
12. Ideasi Pivot Sektoral, terutama pada sektor pariwisata, pertanian dan industri kecil/kerajinan, yaitu dengan melaksanakan perubahan strategi secara bertahap dari pariwisata yang berorientasi mass tourism (Pariwisata massal) kearah customize tourism (pariwisata yang bersifat personal) untuk menuju quality tourism (pariwisata berkualitas);

13. Memanfaatkan Peluang digitalisasi melalui dukungan fasilitas Badung Smart City, seperti IKM Bagung-go digital, aplikasi Go-Tani, pendirian Banjar Creative space yang bertujuan mengakselerasi transformasi digital UMKM Badung.

2.1.3 Target Capaian Pembangunan Daerah Tahun 2025

Target capaian pembangunan daerah Kabupaten Badung berdasarkan 4 (empat) indikator yaitu: Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Gini Ratio yang penentuan targetnya dirumuskan untuk mampu mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Bali, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Target Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025

NO.	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,80 – 7,10
2	Persentase Kemiskinan	2,17 %
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,00
4	Indeks Pembangunan Manusia	83,10
5	Gini Ratio	0,270

Sumber : RKPD Tahun 2025

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah terdiri atas :

- 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- 2. Pendapatan Transfer :
 - a. Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Transfer Antar Daerah

3. Lain- lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari :
- a. Hibah;
 - b. Dana Darurat
 - c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan pendapatan daerah yaitu :

- a. Menyesuaikan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka menjaga konsistensi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Melaksanakan Ekstensifikasi Pajak Daerah dengan mengoptimalkan potensi sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah melalui pendataan dan pemutakhiran data wajib pajak daerah;
- c. Melaksanakan intensifikasi pajak daerah melalui penerapan sistem online pajak daerah dalam pelaporan, pembayaran, pengawasan dan penatausahaan pajak daerah;
- d. Melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dan meminimalisir piutang Pajak Daerah untuk mendorong pelaksanaan Otonomi Daerah guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- e. Memperluas akses dan fasilitas pembayaran pajak dan retribusi daerah sehingga mudah diakses oleh wajib pajak dan wajib retribusi daerah dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
- f. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta instansi lainnya dan Wajib Pajak melalui pertukaran data dan informasi pajak daerah serta dalam rangka peningkatan pelayanan;
- g. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas kinerja.

Dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung telah menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, yaitu :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7);
- b. Peraturan Bupati Badung Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

c. Peraturan Bupati Badung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa.

Berdasarkan ketentuan di atas, hal ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam mendorong peningkatan pembangunan di segala bidang untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah baik melalui Intensifikasi maupun ekstensifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kondisi dan daya kemampuan masyarakat serta mendukung iklim investasi yang sehat.

Dalam menerapkan suatu kebijakan dan pelaksanaan berbagai program Pemerintah Kabupaten Badung melalui kegiatan intensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan menerbitkan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta upaya lain yang ditempuh adalah meningkatkan sumber daya aparatur dengan memberikan berbagai pelatihan dan pendidikan, sedangkan dari segi ekstensifikasi mempermudah pemberian ijin usaha kepada para investor ataupun masyarakat yang ingin melakukan investasi di Kabupaten Badung.

Hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang dituangkan ke dalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah, sebagai berikut :

Tabel 2.9
Realisasi Pendapatan Kabupaten Badung
Tahun 2017 s.d 2020

No.	Uraian	Realisasi			
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.1	Pendapatan Asli Daerah	4.172.457.395.825,25	4.555.716.407.353,28	4.835.188.460.096,80	2.116.979.640.281,78
1.1.1	Pajak Daerah	3.490.156.150.275,71	3.872.911.783.138,22	4.217.319.393.186,18	1.613.756.252.261,00
1.1.2	Retribusi Daerah	128.717.147.516,44	135.908.889.529,65	148.048.411.276,38	65.061.615.365,10
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	255.932.876.432,35	238.041.274.082,41	231.890.543.583,13	243.081.327.172,33
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	297.651.221.600,75	308.854.460.603,00	237.930.112.051,11	195.080.445.483,35
1.2	Dana Perimbangan	555.889.276.981,00	558.028.882.096,00	568.230.992.821,00	567.546.105.116,00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	73.843.811.809,00	80.192.486.416,00	61.162.551.974,00	88.941.535.805,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	330.336.650.000,00	330.336.650.000,00	361.230.411.000,00	330.780.978.000,00

1.2.3	Dana Alokasi Khusus	151.708.815.172,00	147.499.745.680,00	145.838.029.847,00	147.823.591.311,00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	211.039.461.105,84	306.264.008.930,25	389.548.138.489,76	1.222.137.056.475,91
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.779.222.000,00	-	62.633.120.000,00	914.418.551.000,00
1.3.2	Dana Bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	161.239.620.105,84	176.381.418.930,25	193.092.099.489,76	155.145.886.475,91
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	47.815.619.000,00	123.552.590.000,00	127.122.919.000,00	152.072.619.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	205.000.000,00	6.330.000.000,00	6.700.000.000,00	500.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Daerah	4.939.386.133.912,09	5.420.009.298.379,53	5.792.967.591.407,56	3.906.162.801.873,69

Sumber : RKPD Tahun 2025 dan BPKAD Kabupaten Badung

Tabel 2.10

Realisasi Pendapatan Kabupaten Badung
Tahun 2021 s/d 2024 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2024 s.d 2025

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	PROYEKSI TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN 2025
		(RP.)	(RP.)	(RP.)	(RP)	(RP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PENDAPATAN DAERAH	2.708.124.519.192,96	4.609.697.096.140,13	7.217.723.734.830,66	9.591.122.648.719,00	10.488.513.910.081,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.750.345.226.107,68	3.705.745.447.378,11	6.309.336.711.474,85	8.583.086.550.127,00	9.689.435.648.712,00
	Pajak Daerah	1.278.719.795.701,97	3.210.787.366.138,76	5.676.922.890.002,77	7.840.342.490.314,00	8.891.917.444.471,00
	Retribusi Daerah	41.976.477.313,00	76.235.413.191,00	157.600.575.234,00	318.077.331.209,00	342.544.571.431,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	206.671.087.412,02	179.845.738.749,85	203.303.789.637,30	209.418.071.853,00	247.286.816.310,00
	Lain-lain PAD yang Sah	222.977.865.680,69	238.876.929.298,50	271.509.456.600,78	215.248.656.751,00	207.686.816.500,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	866.887.036.895,25	898.419.918.524,02	907.565.437.438,00	833.857.025.000,00	799.078.261.369,00
	A. Transfer Pemerintah Pusat	740.422.181.870,00	720.669.605.855,02	639.180.905.017,00	756.255.486.000,00	736.424.068.950,00
	- Dana Perimbangan	577.767.850.870	595.874.678.855,02	591.293.048.817,00	30.780.370.000,00	689.602.899.950,00
	- Dana Insentif Daerah	104.167.785.000	77.293.268.000,00	59.373.863.000,00	46.821.169.000,00	
	- Insentif Fiskal					
	- Dana Desa	58.486.546.000	47.501.659.000,00	47.887.856.200,00		46.821.169.000,00
	B. Transfer Antar Daerah	126.464.855.025,25	177.750.312.669,00	209.010.069.421,00	170.243.073.592,00	62.654.192.419,00
	- Pendapatan Bagi Hasil	125.464.855.025,25	176.760.312.669,00	208.510.069.421,00	170.053.073.592,00	62.654.192.419,00
	- Bantuan Keuangan	1.000.000.000,00			190.000.000,00	
	-- Pendapatan Bagi Hasil Lainnya			500.000.000,00		
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	90.892.256.190,03	5.531.730.238,00	821.585.917,81	3.936.000.000,00	
	Pendapatan Hibah	203.460.924,00	4.904.102.000,00	0,00	3.936.000.000,00	
	Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	
	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan	90.688.795.266,03	627.628.238,00	821.585.917,81	0,00	
	Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Lain-lain Pendapatan (Hibah Dana BOS)					

Sumber : BPKAD Kabupaten Badung

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ada 24 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang pembiayaannya bersumber dari pendapatan daerah. Dalam rangka melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan tersebut, maka Pemerintah Daerah bersama *stakeholders* menyusun program dan kegiatan prioritas yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Adapun Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Badung adalah:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial serta penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- c. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan urusan kearsipan;
- d. Belanja dalam menyelenggarakan urusan pilihan diprioritaskan untuk peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan perikanan dan kelautan dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu pula, belanja tersebut diarahkan untuk peningkatan produktivitas UMKM serta kualitas infrastruktur kepariwisataan;

- e. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan seperti Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- f. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- g. Belanja dalam rangka melaksanakan unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;
- h. Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefisienan keuangan daerah;
- i. Meningkatkan kemampuan perencanaan pengeluaran pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya optimalisasi pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan;
- j. Kebijakan anggaran belanja yang berorientasi pada program atau "money follow program".
- k. Anggaran daerah dikelola dengan berorientasi pada hasil yang baik dan biaya rendah;
- l. Penganggaran keuangan daerah diarahkan dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip value of money yaitu efektif, efisien, dan ekonomis serta mampu mendorong kinerja dan profesionalisme kerja di setiap PD;

Adapun realisasi belanja daerah 2017 s.d 2020 dan proyeksi belanja Kabupaten Badung tahun 2021 s.d 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2017 s.d 2020

No.	Uraian	Realisasi			
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
2.1	Belanja Tidak Langsung	2.742.154.913.454,54	3.224.366.105.131,97	3.036.047.767.711,70	2.147.806.666.422,64
2.1.1	Belanja Pegawai	1.186.173.131.119,05	1.357.920.767.458,94	1.335.078.327.758,45	1.104.941.956.555,40
2.1.3	Belanja Subsidi	7.476.567.750,00	5.770.880.000,00	5.167.970.000,00	1.121.800.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	484.236.861.912,00	794.612.019.024,70	371.046.650.040,00	586.039.663.272,31
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	100.802.394.500,00	223.693.798.130,00	244.376.900.000,00	50.192.100.000,00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	493.114.326.842,44	505.025.846.956,65	578.667.917.117,00	234.503.321.092,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	458.163.691.599,05	328.671.644.241,68	491.303.973.310,30	56.907.163.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	12.187.939.732,00	8.671.149.320,00	10.406.029.485,95	114.100.662.502,93
2.2	Belanja Langsung	2.671.781.510.035,59	2.575.218.294.940,07	2.697.734.876.871,47	1.729.596.800.720,69
2.2.1	Belanja Pegawai	75.057.726.519,00	107.521.240.115,00	125.443.881.681,00	108.629.082.831,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.355.612.118.594,21	1.560.931.092.975,98	1.747.622.979.699,95	1.168.058.233.095,75
2.2.3	Belanja Modal	1.241.111.664.922,38	906.765.961.849,09	824.668.015.490,52	452.909.484.793,94
	TOTAL JUMLAH BELANJA	5.413.936.423.490,13	5.799.584.400.072,04	5.733.782.644.583,17	3.877.403.467.143,33

Sumber : RKPD Tahun 2025 dan BPKAD Kabupaten Badung

Tabel 2.12
Realisasi Belanja Kabupaten Badung
Tahun 2021 s.d 2023 dan Proyeksi Belanja Tahun 2024 s.d Tahun 2025

URAIAN	REALISASI TAHUN 2021(RP.)	REALISASI TAHUN 2022(RP.)	REALISASI TAHUN 2023(RP.)	PROYEKSI TAHUN 2024(RP.)	PROYEKSI TAHUN 2025(RP.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BELANJA DAERAH	2.810.667.656.363,20	3.669.879.652.358,10	7.288.170.266.695,36	9.643.008.303.787,00	10.604.281.860.321,00
BELANJA OPERASI	2.169.432.919.549,48	2.724.494.988.052,10	4.590.476.818.929,98	5.869.717.700.125,00	5.523.544.103.924,00
Belanja Pegawai	1.100.336.057.327,00	1.175.295.299.414,65	1.437.909.605.479,00	2.446.386.381.327,00	2.528.624.667.734,00
Belanja Barang dan Jasa	892.547.228.915,17	1.198.418.526.381,45	1.565.476.831.321,98	1.933.659.478.710,00	2.012.533.742.170,00
Belanja Bunga	0,00	0,00		0,00	0,00
Belanja Subsidi	16.000.000,00	1.265.758.000,00	1.131.803.344,00	6.413.200.000,00	6.293.300.000,00
Belanja Hibah	176.533.633.307,31	348.551.904.256,00	1.585.686.578.785,00	1.482.132.140.088,00	973.783.694.020,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	963.500.000,00	272.000.000,00	1.126.500.000,00	2.308.700.000,00
BELANJA MODAL	133.501.464.492,45	476.196.284.334,00	1.046.322.864.556,99	2.108.154.868.789,00	3.144.735.800.759,00
Belanja Modal Tanah					305.805.524.300,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin					532.750.571.327,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan					659.956.811.518,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi					1.623.318.870.670,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					13.906.088.806,00
Belanja Modal Aset Lainnya					8.997.934.138,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	280.264.299.890,27	25.582.440.498,00	24.363.145.000,00	72.086.033.246,00	72.086.033.246,00
Belanja Tidak Terduga	280.264.299.890,27	25.582.440.498,00	24.363.145.000,00	72.086.033.246,00	72.086.033.246,00
BELANJA TRANSFER	227.468.982.421,00	443.605.939.474,00	1.627.007.437.208,39	1.593.049.701.627,00	1.763.915.922.392,00
Belanja Bagi Hasil	129.858.258.300,00	294.333.862.070,00	655.316.549.073,00	894.386.650.239,00	985.301.551.147,00
Belanja Bantuan Keuangan	97.610.724.121,00	149.272.077.404,00	971.690.888.135,39	698.663.051.388,00	778.614.371.245,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Badung

2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Badung dipergunakan untuk penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah serta badan usaha milik swasta. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang seperti:

- a. Investasi permanen, bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/ pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Adapun realisasi dan proyeksi/target pembiayaan daerah tahun 2018-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.13
Realisasi Pembiayaan Daerah
Tahun 2018 s.d Tahun 2021

No.	Uraian	Realisasi			
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	1.075.636.185.996,97	600.949.745.581,30	278.775.207.361,18	308.161.208.783,64
3.1.8	Penerimaan kembali penyertaan modal				00,00
3.1.8	Penerimaan kembali pokok dana bergulir		31.666.654,00	626.666.692,00	6.666.668,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.075.636.185.996,97	600.981.412.235,30	279.401.874.053,18	308.167.875.451,64
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan dana cadangan				
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah			00,00	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang				
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah				
3.2.5	Penguatan modal dana bergulir				
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	00,00	-

Sumber : RKPD Tahun 2025 dan BPKAD Kabupaten Badung

Tabel 2.14

Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Badung
Tahun 2021 s.d Tahun 2025

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2021(RP.)	REALISASI TAHUN 2022 (RP.)	REALISASI TAHUN 2023 (RP.)	PROYEKSI TAHUN 2024 (RP.)	PROYEKSI TAHUN 2025(RP.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	308.167.875.451,64	205.624.738.291,40	0,00	0,00	0,
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	308.167.875.451,64,64	205.624.738.291,40	1.095.443.127.485,46	101.885.655.068,00	115.767.950.240
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	50.000.000.000,00	31.087.104.000,00	50.000.000.000,00	100.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	308.167.875.451,64	155.624.738.291,40	1.064.356.023.485,46	51.885.655.068,00	15.767.950.240,
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	205.624.738.291,40	1.095.442.182.073,43	993.909.492.620,76	0,00	0,

Sumber : RKPD Tahun 2025 dan BPKAD Kabupaten Badung

Selanjutnya Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2025 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

Tabel 2.15

Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Tahun 2022 s.d Tahun 2025

URAIAN	TAHUN 2022(RP.)	TAHUN 2023(RP.)	PROYEKSI TAHUN 2024(RP.)	PROYEKSI TAHUN 2025(RP.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PENDAPATAN DAERAH	4.609.697.096.140,13	7.217.723.734.830,66	9.591.122.648.719,00	10.488.513.910.081,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.705.745.447.378,11	6.309.336.711.474,85	8.583.086.550.127,00	9.689.435.648.712,00
Pajak Daerah	3.210.787.366.138,76	5.676.922.890.002,77	7.840.342.490.314,00	8.891.917.444.471,00
Retribusi Daerah	76.235.413.191,00	157.600.575.234,00	318.077.331.209,00	342.544.571.431,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	179.845.738.749,85	203.303.789.637,30	209.418.071.853,00	247.286.816.310,00
Lain-lain PAD yang Sah	238.876.929.298,50	271.509.456.600,78	215.248.656.751,00	207.686.816.500,00
PENDAPATAN TRANSFER	898.419.918.524,02	907.565.437.438,00	1.004.100.098.592	799.078.261.369,00
A. Transfer Pemerintah Pusat	720.669.605.855,02	698.555.368.017,00	833.857.025.000,00	736.424.068.950,00
- Dana Perimbangan	595.874.678.855,02	591.293.648.817,00	756.255.486.000,00	689.602.899.950,00
- Dana Insentif Daerah	77.293.268.000,00	59.373.863.000,00		0,00.
- Insentif Fiskal			30.780.370.000,00	
- Dana Desa	47.501.659.000,00	47.887.856.200,00	46.821.169.000,00	46.821.169.000,00
B. Transfer Antar Daerah	177.750.312.669,00	209.010.069.421,00	170.243.073.592,00	62.654.192.419,00
- Pendapatan Bagi Hasil	176.760.312.669,00	208.510.069.421,00	170.053.073.592,00	62.654.192.419,00
- Bantuan Keuangan	990.000.000,00	500.000.000,00	190.000.000,00	0,00.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.531.730.238,00	821.585.917,81	3.936.000.000,00	
Dana Hibah	4.904.102.000,00		3.936.000.000,00	
Dana Darurat				
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan	627.628.238,00	821.585.917,81		

Peraturan Perundang-Undangan				
- Lain-lain Pendapatan (Hibah Dana BOS)	627.628.238,00			
BELANJA DAERAH	3.669.879.652.358,10	7.288.170.265.695,36	9.643.008.303.787,00	10.504.281.860.321,00
BELANJA OPERASI	2.724.494.978.052,10	4.590.476.818.929,98	5.869.717.700.125,00	5.523.544.103.924,00
Belanja Pegawai	1.175.295.299.414,65	1.437.909.605.479,00	2.446.386.381.327,00	2.528.624.667.734,00
Belanja Barang dan Jasa	1.198.418.526.381,45	1.565.476.831.321,98	1.933.659.478.170,00	2.012.533.742.170,00
Belanja Bunga	0,00			0,00
Belanja Subsidi	1.265.758.000,00	1.131.803.344,00	6.413.200.000,00	6.293.300.000,00
Belanja Hibah	348.551.904.256,00	1.585.686.578.785,00	1.482.132.140.088,00	973.783.694.020,00
Belanja Bantuan Sosial	963.500.000,00	272.000.000,00	1.126.500.000,00	2.308.700.000,00
BELANJA MODAL	476.196.284.334,00	1.046.322.864.556,99	2.108.154.868.789,00	3.144.735.800.759,00
Belanja Modal Tanah				305.805.524.300,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				532.750.571.327,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan				659.956.811.518,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi				1.623.318.870.670,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				13.906.088.806,00
Belanja Modal Aset Lainnya				8.997.934.138,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	25.582.440.498,00	24.363.145.000,00	72.086.033.246,00	72.086.033.246,00
Belanja Tidak Terduga	25.582.440.498,00	24.363.145.000,00	72.086.033.246,00	72.086.033.246,00
BELANJA TRANSFER	443.605.939.474,00	1.627.007.437.208,39	1.593.049.701.627,00	1.763.915.922.392,00
Belanja Bagi Hasil	294.333.862.070,00	655.316.549.073,00	894.386.650.239,00	985.301.551.147,00
Belanja Bantuan Keuangan	149.272.077.404,00	971.690.888.135,39	698.663.051.388,00	778.614.371.245,00
SURPLUS / (DEFISIT)	939.817.443.782,03	(70.446.530.864,70)	(51.885.655.068,00)	(15.767.950.240,00)
PEMBIAYAAN DAERAH	205.624.738.291,40	1.095.443.127.485,46		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	205.624.738.291,40	1.095.443.127.485,46	101.885.655.068,00	115.767.950.240,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	50.000.000.000,00	31.087.104.000,00	50.000.000.000,00	100.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	155.624.738.291,40	1.064.356.023.485,46	51.885.655.068,00	15.767.950.240,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	1.095.442.182.073,43	993.909.492.620,76	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Badung

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Di tahun 2024, APBN terus diperkuat dengan Perekonomian Melalui Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan. Pemerintah akan berupaya menjaga stabilitas ekonomi makro. Selain itu, pemerintah juga akan berusaha mewujudkan situasi kondusif dan damai pada Pemilu serta Pilkada serentak tahun 2024. Resiliensi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam menghadapi risiko ketidakpastian global selama ini akan menjadi pijakan kuat bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024. Pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 yang aman dan kondusif sangat penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik nasional.

Walaupun perekonomian domestik menunjukkan konsistensi pemulihan yang solid, namun kita semua tetap harus waspada terhadap gejolak perekonomian global. Tensi geopolitik yang berkepanjangan telah menyebabkan terjadinya fragmentasi yang akan mempersempit ruang gerak hubungan antarnegara. Beberapa tekanan dan kondisi ketidakpastian hendaknya tidak untuk menumbuhkan kekhawatiran dan pesimisme namun untuk memberikan pemahaman serta optimisme bahwa APBN 2025 harus dan akan selalu siap meredam berbagai ketidakpastian dalam rangka melindungi masyarakat, menjadi instrumen efektif dalam menjaga perekonomian domestik, dan menjadi alat untuk memperkuat fundamental perekonomian melalui transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah telah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro pada APBN 2025, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, inflasi yang terkendali sebesar 3,5%, nilai tukar rupiah sebesar Rp15.400/US\$, suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,7%, harga minyak dunia (ICP) sebesar US\$85/Barel, lifting minyak sebesar 605 ribu barel per hari, serta lifting gas sebesar 1,045 juta barel setara minyak per hari.

Adapun asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 akan menjadi landasan dalam penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk memperkirakan pendapatan negara, desain kebijakan fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam pembangunan sektor-sektor produksi sehingga memiliki nilai tambah ekonomi, dan dipastikan asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2025 semakin realistis

Asumsi dasar ekonomi makro Indonesia tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2025

NO.	INDIKATOR	TARGET
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,3 % - 5,6%.
2	Inflasi	1,5% - 3,5%
3	Nilai Tukar Rupiah/US dollar	Rp. 15.000-Rp. 15.400
4	Suku Bunga Surat Utang Negara 10 Tahun	6,5% - 7,4%
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5%-5%.
6	Tingkat Kemiskinan	7%-8%
7	Tingkat Gini Ratio	0,379-0,382
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,98%

Sumber : <https://anggaran.kemenkeu.go.id/IN/post/apbn-2024>

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Mengacu kepada asumsi dasar dalam APBN dan angka asumsi dasar ekonomi makro Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 yang menjadi acuan dalam menetapkan asumsi dasar. Maka target capaian pembangunan daerah Kabupaten Badung berdasarkan 5 (lima) indikator yaitu: Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) dan *Gini Ratio* Tahun 2025, maka proyeksi Ekonomi Makro Kabupaten Badung Tahun 2025, yang direncanakan sesuai RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kabupaten Badung Tahun 2025

NO	INDIKATOR	TARGET RKPD TAHUN 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,80-7,10
2	Persentase Kemiskinan	2,17 %
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,00
4	Indeks Pembangunan Manusia	83,10
5	Gini Ratio	0,270

Sumber : RKPD Tahun 2025

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Perekonomian Kabupaten Badung diperkirakan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya ini dapat dilihat pada tahun 2024 atau triwulan pertama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badung menunjukkan trend peningkatan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD RI) dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Badung dan Data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, pajak daerah yang masuk ke kas daerah sudah melebihi target penerimaan triwulan pertama. Pada realisasi penerimaan pajak daerah Rp 1.346.707.289.486 dari target triwulan pertama sebesar Rp 1.327.421.534.675 atau 101,45% persen dari target.

Dari penerimaan tersebut, terbesar disumbang dari PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) dengan realisasi sebesar Rp 1.152.636.224.101 dari target triwulan pertama sebesar Rp 1.007.225.217.100 atau sebesar 114,44%, Selanjutnya penerimaan pajak terbesar kedua disumbang oleh BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dari target triwulan pertama. Dengan target sebesar Rp 235.184.556.256 terealisasi sebesar Rp 166.480.683.589 atau 70.79%. PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) merupakan restrukturasi dari 5 jenis pajak daerah yang berbasis konsumsi yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir.

Upaya Pemerintah Kabupaten Badung dalam menunjang pengembangan kawasan pariwisata yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengembangan, yang meliputi Daya Tarik Wisata, Prasarana Pariwisata, Sarana Pariwisata, Infrastruktur dan Manusia/Lingkungan, akan memberikan harapan besar bagi peningkatan pariwisata dan ekonomi Badung sehingga sangat berdampak bagi peningkatan penerimaan daerah Badung. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak, direncanakan juga akan menggencarkan pendataan vila-vila yang ada di wilayah Kabupaten Badung karena banyak yang tersembunyi dan belum digali potensinya.

Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan berbagai peraturan Daerah tentang Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah. Hal ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam mendorong peningkatan pembangunan di segala bidang untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah baik melalui Intensifikasi maupun

ekstensifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kondisi dan daya kemampuan masyarakat serta mendukung iklim investasi yang sehat.

Dalam menerapkan suatu kebijakan dan pelaksanaan berbagai program Pemerintah Kabupaten Badung melalui kegiatan intensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan menyesuaikan berbagai peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, serta upaya lain yang ditempuh adalah meningkatkan sumber daya aparatur dengan memberikan berbagai pelatihan dan pendidikan, sedangkan dari segi ekstensifikasi mempermudah pemberian ijin usaha kepada para investor ataupun masyarakat yang ingin melakukan investasi di Kabupaten Badung.

Kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan pendapatan daerah yaitu :

- a. Menyesuaikan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka menjaga konsistensi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Melaksanakan Ekstensifikasi Pajak Daerah dengan mengoptimalkan potensi sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah melalui pendataan dan pemutakhiran data wajib pajak daerah;
- c. Melaksanakan intensifikasi pajak daerah melalui penerapan sistem online pajak daerah dalam pelaporan, pembayaran, pengawasan dan penatausahaan pajak daerah;
- d. Melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dan meminimalisir piutang Pajak Daerah untuk mendorong pelaksanaan Otonomi Daerah guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- e. Memperluas akses dan fasilitas pembayaran pajak dan retribusi daerah sehingga mudah diakses oleh wajib pajak dan wajib retribusi daerah dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
- f. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta instansi lainnya dan Wajib Pajak melalui pertukaran data dan informasi pajak daerah serta dalam rangka peningkatan pelayanan;
- g. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas kinerja.

4.2. Target Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dirancang sebesar Rp. 9.591.122.648.719,00 dengan realisasi sampai dengan bulan Juni 2024 (Semester Pertama) sebesar Rp. 3.492.059.809.697,51,00 atau (36,41%) yang terdiri dari :

1. Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 dirancang sebesar Rp 8.583.086.550.127,00 dengan realisasi sampai dengan bulan Juni 2024 (Semester Pertama) sebesar Rp. 3.092.421.686.699,86 atau sebesar 36,03% ;
2. Pendapatan transfer Tahun Anggaran 2024 dirancang sebesar Rp. 1.004.100.098.592,00 dengan realisasi sampai dengan bulan Juni 2024 (Semester Pertama) sebesar Rp. 399.254.094.595,20 atau 39,76% ;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun Anggaran 2024 dirancang sebesar Rp. 3.936.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan bulan Juni 2024 (Semester Pertama) sebesar Rp. 384.028.402,45 atau 9,76% dari pendapatan atas pendapatan hibah.

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dirancang sebesar Rp. 8.583.086.550.127,00 dan Pendapatan Transfer dirancang sebesar Rp. 1.004.100.098.592,00 Rincian proyeksi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2025
4	PENDAPATAN DAERAH	10.488.513.910.081,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	9.689.435.648.712,00
	Pajak Daerah	8.891.917.444.471,00
	Retribusi Daerah	342.544.571.431,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	247.286.816.310,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	207.686.816.500,00
4.2	Pendapatan Transfer	799.078.261.369,00
	A. Transfer Pemerintah Pusat	736.424.068.950,00
	B. Pendapatan Transfer Antar Daerah	62.654.192.419,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00
	- Dana Hibah	0,00
	- Dana Darurat	0,00
	- Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00

Sumber : Data SIPD RI Tahun 2025

Tahun Anggaran 2025 Pendapatan Daerah dirancang sebesar Rp. 10.488.513.910.081,00 atau meningkat sebesar Rp 897.391.261.362,00 dari APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 9.591.122.648.719,00

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ada 24 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang pembiayaannya bersumber dari pendapatan daerah.

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan tersebut, maka Pemerintah Daerah bersama stakeholders menyusun program dan kegiatan prioritas yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Adapun kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Badung adalah :

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial serta penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- c. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,

- pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan urusan kearsipan;
- d. Belanja dalam menyelenggarakan urusan pilihan diprioritaskan untuk peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan perikanan dan kelautan dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu pula, belanja tersebut diarahkan untuk peningkatan produktivitas UMKM serta kualitas infrastruktur kepariwisataan;
 - e. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan seperti Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
 - f. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan;
 - g. Belanja dalam rangka melaksanakan unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;
 - h. Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefisienan keuangan daerah;
 - i. Meningkatkan kemampuan perencanaan pengeluaran pada PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya optimalisasi pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan;
 - j. Kebijakan nggaran belanja yang berorientasi pada program atau "*money follow program*".
 - k. Anggaran daerah dikelola dengan berorientasi pada hasil yang baik dan biaya rendah; dan
 - l. Penganggaran keuangan daerah diarahkan dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value of money* yaitu efektif, efisien, dan ekonomis serta mampu mendorong kinerja dan profesionalisme kerja di setiap PD.

5.2. Rencana Belanja

Belanja pada tahun anggaran 2025 dirancang sebesar Rp. 10.504.281.860.321,00 meningkat sebesar Rp. 861.273.556.534,00. dari belanja Tahun 2024 sebesar Rp. 9.643.008.303.787,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pada APBD Tahun Anggaran 2025, terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) sebesar Rp. 115.767.950.240,00.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Badung diperuntukkan untuk penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah serta badan usaha milik Daerah. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang seperti :

- a. Investasi permanen, bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/ pemanfaatan aset daerah, nyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

maka pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan komposisi pembiayaan daerah sebagai tabel berikut ini:

Tabel 6.1
Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
6	PEMBIAYAAN	
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	115.767.950.240,00
6 . 1 . 1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	115.767.950.240,00
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	100.000.000.000,00
6 . 2 0.2	Penyertaan Modal Daerah	100.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	15.767.950.240,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN	0,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Upaya – Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Secara kontinu Pemerintah Kabupaten Badung berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi.

Intensifikasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan kegiatan penekanan pada peningkatan intensitas pemungutan PAD melalui pendekatan persuasif dan edukatif kepada wajib pajak dan retribusi daerah, baik dalam bentuk pemungutan pajak dan retribusi terhutang pada tahun berjalan serta tunggakan tahun yang lalu. Sedangkan untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak dan retribusi mematuhi kewajibannya membayar pajak, juga telah diadakan pembinaan secara rutin oleh para petugas pungut dari Dinas teknis pengelola PAD pada saat melakukan pemungutan/penagihan pajak.

Ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah yang sudah dilakukan dengan cara mendata obyek dan wajib pajak yang belum didata dan juga melakukan pemuktahiran data terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan. Dengan melakukan pemuktahiran data tersebut diharapkan dapat mengetahui potensi PAD baik secara kuantitatif maupun kualitatif antara lain dengan cara meningkatkan serta menggali potensi wajib pajak yang ada di wilayah.

Adapun upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

- 1 Meningkatkan pendaftaran dan pendataan wajib pajak baru serta melaksanakan pemuktahiran data potensi wajib pajak dan retribusi daerah.
- 2 Melakukan pemeriksaan pajak bagi wajib pajak yang belum patuh melaksanakan kewajiban perpajakan.
- 3 Menyempurnakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah dan membangun sistem komputerisasi yang terintegrasi secara bertahap dan berkelanjutan.
- 4 Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Pendapatan Daerah.

5. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi secara berkesinambungan kepada seluruh komponen terkait.
6. Memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak Daerah yang terbaik serta memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar.
7. Bekerja sama dengan kurator dalam penagihan piutang pajak melalui proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan kepailitan.
8. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penerimaan pajak dan retribusi daerah.
9. Mengintensifkan penerimaan dari sumber lain-lain Pendapatan Daerah.
10. Menerapkan mekanisme pembayaran pajak secara transparan, mudah dan cepat bekerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, PT. Bank Mandiri, PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT. Pos Indonesia, GO-PAY maupun *Transfer For Payment (TFP)* dan pihak lainnya.
11. Mengadakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah seperti Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Daerah dalam rangka meningkatkan validitas data dan integrasi data perpajakan daerah.
12. Meningkatkan kompetensi petugas pajak daerah seperti pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemeriksa Pajak Daerah, Bimbingan Teknis Pendata dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, Bimbingan Teknis Juru Sita Pajak Daerah, Bimbingan Teknis Pelayanan Publik dan sebagainya dalam rangka menambah pengetahuan dan keterampilan petugas dalam mengelola pajak daerah menuju peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja.
13. Penerapan Sistem Online Pajak Daerah antara lain Sistem Informasi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (e-SPTPD), Sistem Informasi Pembayaran Pajak Daerah, Sistem Informasi Pelaporan Usaha Wajib Pajak, Sistem Informasi Perijinan Terintegrasi dengan Perpajakan dan Sistem Informasi Data dan Informasi Perpajakan Daerah, untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan pajak daerah.
14. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak/masyarakat melalui media cetak dan elektronik untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak daerah.
15. Mengadakan penagihan terhadap penunggak pajak dengan pembinaan dan penagihan secara paksa, pemasangan spanduk dan penagihan terhadap wajib pajak yang pailit.

16. Melakukan Pelayanan sekaligus dari transaksi BPHTB sampai dengan proses mutasi PBB di UPTD PBB P2 dan BPHTB dalam rangka mempercepat proses pengurusan BPHTB dan PBB dan meningkatkan realisasi Pajak BPHTB.

7.2. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah, Kendala, serta Prioritas Pembangunan Daerah.

- a. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang dicapai antara sebagai berikut :

- 1) Kebijakan pada prioritas **Pangan, Sandang dan Papan**, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas (perkebunan, perikanan, peternakan).
- b. Revitalisasi sistem pertanian organik.
- c. Mengoptimalkan jaringan pemasaran produk Pertanian.
- d. Memperkuat aksesibilitas jaringan irigasi pertanian (JUT) dan aksesibilitas antar wilayah.
- f. Mendukung dan memperkuat terbangunnya usaha ekonomi yang mendukung produktivitas sandang dan pangan.

- 2) Kebijakan pada prioritas **Kesehatan dan Pendidikan**, adalah :

- a. Perluasan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan untuk setiap warga.
- b. Penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- c. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui sisi promotif dan preventif.
- d. Perluasan kepesertaan jaminan kesehatan.
- e. Peningkatan kualitas layanan mulai puskesmas hingga RSUD.
- f. Peningkatan sarana prasarana pendidikan, antara lain melalui penambahan sekolah baru.
- g. Perluasan cakupan penerima beasiswa pendidikan

- 3) Kebijakan pada prioritas **Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan**, adalah sebagai berikut :
- a. Memperluas cakupan Sistem Jaminan Sosial Daerah.
 - b. Pemberdayaan terhadap warga rentan secara sosial dan Ekonomi.
 - c. Peningkatan ketrampilan dan kompetensi calon tenaga kerja/tenaga kerja.
 - d. Perluasan jaringan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja.
 - e. Perluasan cakupan perlindungan tenaga kerja.
 - f. Perluasan Penyerapan Tenaga Kerja.
- 4) Kebijakan pada prioritas **Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya**, adalah sebagai berikut :
- a. Memperkuat aktivitas kemasyarakatan yang dapat menunjang kerukunan hidup antar umat beragama.
 - b. Memperkuat pelaksanaan *sradha bakti* yang berbasis pada penguatan budi pekerti.
 - c. Mendorong dan memfasilitasi aktivitas seni budaya masyarakat melalui peran sekaa kesenian, sekaa teruna, majelis alit dan majelis madya.
 - d. Mendorong apresiasi, aktualisasi dan penggalian kesenian langka
 - e. Memfasilitasi pengembangan kesenian modern yang memperkaya keragaman seni budaya masyarakat.
- 5) Kebijakan pada prioritas **Pariwisata**, adalah sebagai berikut :
- a. Mewujudkan pariwisata pedesaan/Desa Wisata yang berkualitas dan ramah lingkungan.
 - b. Memperkuat citra dan "*positioning*" kepariwisataan Kabupaten Badung.
 - c. Memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan.
 - d. Memperkuat sarana prasarana yang menunjang aktivitas kepariwisataan

- e. Memfasilitasi dan mendukung terwujudnya destinasi-destinasi baru yang berkualitas
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dalam pemasaran pariwisata.
- 6) Kebijakan pada prioritas **Penguatan Infrastruktur**, adalah sebagai berikut :
- a. Mewujudkan infrastruktur yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, kesehatan, pedidikan, ketahanan air dan konektivitas bagi penguatan daya saing pariwisata.
 - b. Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan
 - c. Mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistem dan terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan (*Green Infrastructure*).
 - d. Pembangunan daya tarik wisata baru.
- 7) Kebijakan pada prioritas **Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**, adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - b. Meningkatkan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja
 - c. Meningkatkan akuntabilitas BUMD dan BLUD
 - d. Meningkatkan peran APIP dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi
 - e. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
 - f. Meningkatkan Pemanfaatan Sistem Teknologi dan Informasi
 - g. Meningkatkan Profesionalitas ASN
 - h. Mewujudkan pelayanan publik yang cepat, profesional, berkeadilan, responsif dan berdaya saing.
 - i. Meningkatkan inovasi dan kemandirian daerah.

- 8) Kebijakan pada prioritas Bidang Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk, adalah Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada
- 9) Kebijakan pada prioritas Bidang Lingkungan Hidup dan Kebencanaan, adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam.
 - b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

b. Strategi Pembangunan Daerah

- 1) Strategi pada prioritas **Sandang, Pangan dan Papan** adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Intesifikasi Pertani.
 - b. Melaksanakan Diversifikasi pertanian dan pangan
 - c. Melaksanakan Rehabilitasi pertanian
 - d. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pertanian
 - e. Meningkatkan produksi perikanan
 - f. Meningkatkan produksi olahan dan akses pasar hasil perikanan
 - g. Melestarikan sumber daya perikanan
- 2) Strategi pada prioritas **Pendidikan dan Kesehatan** adalah sebagai berikut :
 - a. Peningkatan akses layanan pendidikan formal dan non formal.
 - b. Memberikan beasiswa berprestasi bagi masyarakat yang berprestasi di bidang akademik dan non akademik.
 - c. Pemerataan pendidikan yang berkualitas.
 - a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat.
- 3) Strategi pada prioritas **Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan**, adalah sebagai berikut:
 - a. Memperluas akses kesejahteraan sosial.
 - b. Peningkatan kuantitas dan kualitas program kesejahteraan sosial.
 - c. Mengoptimalkan sarana prasarana kesejahteraan sosial.
 - d. Universal Heart Coverage (UHC)
 - e. Meningkatkan keluarga yang terencana

- f. Meningkatkan kualitas kompetensi pekerja sektor pariwisata dan sektor lainnya.
- 4) Strategi pada prioritas **Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya** adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan Bermasyarakat Beragama umat beragama oleh masyarakat
 - b. Peningkatan pemahaman tentang nilai-nilai agama
 - c. Meningkatkan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh agama.
 - d. Meningkatnya Toleransi Hidup Beragama.
 - e. Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Umat Beragama dalam Menciptakan Toleransi Hidup Beragam.
- 5) Strategi pada prioritas **Pariwisata** adalah sebagai berikut:
- a. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata yang berorientasi pada pertanian.
 - b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 - c. Menetapkan kelembagaan pengelola Daya Tarik Wisata (DTW).
 - d. Meningkatkan Kualitas Industri Pariwisata.
- 6) Strategi pada prioritas **Infrastruktur** adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang.
 - b. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumberdaya air serta pengendalian daya rusak air.
 - c. Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman.
 - d. Mewujudkan Prasarana, sarana dan utilitas yang layak dan memadai di Kabupaten Badung
- 7) Strategi pada prioritas Tata **Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**, adalah sebagai berikut :
- a. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - b. Peningkatan Penerapan Sistem Perencanaan dan Penganggaran berbasis kinerja.

- c. Meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
- d. Pelaksanaan program pembangunan sesuai regulasi yang berlaku.
- e. Meningkatkan Pengamanan Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- f. Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

c. Kendala Pembangunan Daerah

- 1) Kendala pada prioritas **Pangan, Sandang dan Papan**, adalah sebagai berikut:
 - a. Masih terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan profesionalisme teknis di bidang perikanan.
 - b. Belum sempurnanya basis data dan informasi perikanan.
 - c. Tata ruang wilayah peruntukan sektor perikanan belum terwujud dengan baik.
 - d. Terbatasnya permodalan.
 - e. Belum optimalnya daya saing produk hasil perikanan.
 - f. Fluktuasi harga sarana produksi perikanan.
 - g. Terjadinya alih profesi.
 - h. Kondisi alam dan iklim tidak menentu.
 - i. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan.
 - j. Semakin tingginya alih fungsi lahan.
 - k. Kurangnya minat bertani di kalangan generasi muda.
 - l. Adanya ancaman terhadap ketahanan pangan.
 - m. Rendahnya sinergitas pertanian dengan pariwisata.
 - n. Menurunnya kualitas sumber daya alam pertanian.
 - o. Rendahnya adopsi inovasi teknologi pertanian.
 - p. Rendahnya tingkat kesejahteraan petani.
 - q. Daya saing produk pertanian masih rendah.
 - r. Pelaku usaha pangan olahan masih sedikit yang memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SP-PIRT).
 - s. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan UMKM.
 - t. Belum optimalnya promosi dan pemasaran produk UMKM.
 - u. Belum optimalnya peningkatan jiwa kewirausahaan UMKM.

- v. Belum optimalnya informasi harga bahan pokok dan barang penting kepada masyarakat.
 - w. Belum terkendalinya stabilisasi harga kebutuhan bahan pokok dan barang penting lainnya.
- 2) Kendala pada prioritas **Kesehatan dan Pendidikan**, adalah sebagai berikut:
- a. Masih tingginya angka Kesakitan karena penyakit menular (DBD, GHPR, HIVAIDS) dan kecenderungan meningkatnya PTM.
 - b. Masih rendahnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap garam yodium (GAYO).
 - c. Belum optimalnya kualitas pelaksanaan desa siaga aktif.
 - d. Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terutama ASI Eksklusif.
 - e. Proporsi jumlah sarana kesehatan (Puskesmas) untuk Kecamatan Kuta Selatan dan Kuta Utara belum sebanding dengan standar, luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan.
 - f. Masih kurangnya Jumlah tenaga kesehatan sesuai standar tenaga kesehatan.
 - g. Masih perlu ditingkatkannya kualitas layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan wajib belajar 12 tahun dan pendidikan non formal lainnya.
 - h. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan.
 - i. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar.
 - j. Adanya pemahaman yang bervariasi dalam manajemen pendidikan yang diakibatkan oleh perkembangan dunia pendidikan serta perubahan regulasi telah menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan program pendidikan, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar.
 - k. Kondisi gedung serta sarana prasarana pendidikan yang belum memadai.
 - l. Belum optimalnya penerapan Sekolah Inklusi di Kabupaten Badung akibat keterbatasan SDM dan sarana prasarana penunjang.

- m. Masih tingginya angka kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed).
 - n. Masih tingginya perkawinan remaja kurang dari 20 tahun.
 - o. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - p. Masih rendahnya angka partisipasi perempuan di bidang politik.
- 3) Kendala pada prioritas **Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan**, adalah sebagai berikut:
- a. Tingginya laju migrasi penduduk di dalam wilayah Kabupaten Badung sehingga turut memicu munculnya beragam permasalahan sosial yang baru.
 - b. Untuk masalah Bantuan Penerimaan Non Tunai (BPNT) masyarakat mengeluhkan panjangnya jalur pencairan dana dan pendataan.
 - c. Program Keluarga Harapan (PKH) sangat dibutuhkan masyarakat, masyarakat mengeluhkan proses pendataan untuk jadi Calon Penerima Manfaat dan panjangnya alur pencairan dana.
 - d. Masyarakat sangat mengharapkan dicairkannya kembali Bantuan Perlindungan Lansia.
 - e. Masyarakat terutama masyarakat Kabupaten Badung yang dirawat di kelas 3 sangat mengharapkan bergulirnya lagi Bantuan Penunggu Pasien.
 - f. Keluarga Kaum Penyandang Disabilitas Berat mengharapkan adanya Jaminan Perlindungan Disabilitas.
 - g. Masyarakat kurang mampu mengharapkan adanya bantuan sembako secara berkesinambungan guna memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka.
 - h. Belum Optimalnya sistem koordinasi Perencanaan dengan Provinsi dan swasta serta masyarakat.
 - i. Perusahaan belum semua menerapkan norma-norma ketenagakerjaan.
 - j. Masih adanya Perusahaan yang belum memahami dengan baik Program BPJS .
 - k. Masih rendahnya tingkat kewirausahaan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan ekonomi.
 - l. Minimnya data yang valid tentang ketenagakerjaan.

- 4) Kendala pada prioritas **Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya**, adalah sebagai berikut:
- a. Perkembangan teknologi dan informasi telah mempengaruhi dinamika kehidupan sosial masyarakat serta berdampak terhadap perilaku kehidupan masyarakat.
 - b. Masih rendahnya motivasi masyarakat untuk mempelajari dan menggali nilai-nilai budaya yang tertuang dalam naskah-naskah kuno.
 - c. Rendahnya minat generasi muda mendalami seni Budaya Bali.
 - d. Belum optimalnya pengelolaan dan pengamanan aset adat dan budaya daerah.
 - e. Belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan aset budaya daerah.
- 5) Kendala pada prioritas **Pariwisata**, adalah sebagai berikut:
- a. Pesatnya pertumbuhan destinasi baru yang menjadi kompetitor Kabupaten Badung.
 - b. Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan produk pariwisata.
 - c. Perizinan fasilitas akomodasi pariwisata dan pekerja asing pada sektor pariwisata.
 - d. Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan produk pariwisata.
 - e. Perizinan fasilitas akomodasi pariwisata dan pekerja asing pada sektor pariwisata.
- 6) Kendala pada prioritas **Infrastruktur**, adalah sebagai berikut:
- a. Belum lengkapnya ketersediaan bendungan untuk penanggulangan banjir mengingat sebagian kewenangan sungai berada di pemerintah atasan (provinsi).
 - b. Masih kurangnya sumber air baku di Kabupaten Badung, mengingat sebagian sumber mata air berada diluar kawasan Kabupaten Badung dan merupakan kewenangan pusat.
 - c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan pengelola terkait pembuangan air limbah dan sampah langsung ke sungai dan pantai.

- d. Belum maksimalnya koordinasi antara stakeholder dan perencana teknis (blue print) terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Badung.
 - e. konektivitas/kemacetan yang bisa berdampak terhadap pariwisata.
- 7) Kendala pada prioritas **Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**, adalah sebagai berikut:
- a. Regulasi yang mengatur tentang pajak daerah belum maksimal memberikan dampak jera terhadap wajib pajak yang bermasalah.
 - b. Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban secara mandiri.
 - c. Belum optimalnya sistem administrasi pajak daerah, pemetaan wajib pajak serta penyetoran secara online.
 - d. Belum optimalnya penagihan piutang pajak serta belum berperannya petugas juru sita pajak daerah.
 - e. Masih terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan teknis dibidang pajak daerah.
 - f. Belum Optimalnya pengembangan inovasi dan kreativitas untuk mampu memberikan pelayanan yang optimal.
 - g. Belum optimalnya penegakan supremasi hukum.
 - h. Kurangnya SDM di lingkungan Perangkat Daerah (PD) yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan bidang pengelolaan barang milik daerah.
 - i. Belum optimalnya pemahaman Perangkat Daerah dalam penentuan rekening belanja pada saat penyusunan APBD, dan merancang anggaran kas kegiatan.
 - j. Belum tertibnya penatausahaan BMD di masing-masing PD, meliputi masih terdapatnya kekeliruan dalam pencatatan BMD, Kapitalisasi dan penyusutan ke dalam neraca BMD.
 - k. Rekomendasi hasil kelitbangan tidak selalu dimanfaatkan dalam rangka perumusan kebijakan daerah.
 - l. Hasil kelitbangan belum sepenuhnya diimplementasikan oleh perangkat daerah.
 - m. Kebijakan Inovasi Daerah belum ditetapkan dalam rangka peningkatan kapasitas inovasi daerah.
 - n. Prinsip one agency one innovation belum terlaksana.

- o. Belum adanya penghargaan/reward dari pimpinan kepada perangkat daerah yang berprestasi di bidang inovasi.
 - p. Tenaga fungsional sesuai dengan kepakarannya masih terbatas.
 - q. Peralatan, sarana dan prasarana masih belum optimal.
 - r. Adanya ketentuan-ketentuan pusat yang telah terbit dan mengacu pada Undang-Undang tentang cipta kerja belum sepenuhnya dapat ditindaklanjuti menjadi peraturan daerah/peraturan bupati.
 - s. Belum adanya Master Plan pengembangan penanaman modal di Kabupaten Badung sebagai acuan pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - t. Perlindungan hukum dalam penyelenggaraan PTSP daerah perlu dipertegas dan dituangkan dalam Regulasi.
 - u. Terbatasnya penyelenggaraan Pelatihan atau Bimbingan teknis terkait penyelenggaraan PTSP Daerah dan Pelayanan Prima oleh Kementerian/lembaga kepada DPMPTSP Kabupaten Badung.
 - v. Kurangnya pemanfaatan perpustakaan dalam rangka peningkatan potensi masyarakat.
- 8) Kendala pada prioritas **Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk**, adalah sebagai berikut:
- a. Belum adanya masterplan pertamanan.
 - b. Belum tersedianya regulasi Peraturan Daerah tentang Kumuh.
 - c. Belum tersusunnya dokumen perencanaan (masterplan) Kawasan Kumuh.
 - d. Belum tersedianya dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP).
 - e. Perlu dilakukan review terhadap dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).
 - f. Belum tersusunnya data base Rumah Tidak Layak Huni.
- 9) Kendala pada prioritas **Lingkungan Hidup dan Kebencanaan**, adalah sebagai berikut:
- a. Kurangnya titik pantau untuk memantau dan menguji kualitas air
 - b. Kurangnya SDM yang memiliki keahlian bidang lingkungan hidup
 - c. Belum adanya masterplan pertamanan
 - d. Pemberdayaan masyarakat terhadap penanggulangan bencana masih kurang.

- e. Belum optimalnya kesiapsiagaan masyarakat bila terjadi bencana.
- f. Belum optimalnya penanganan secara terpadu pada saat tanggap darurat.
- g. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penanganan kebencanaan.
- h. Belum optimalnya fasilitasi bantuan rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana.
- i. Perlunya penyediaan sistem untuk meningkatkan kecepatan pengelolaan informasi bencana dan penanganan pasca bencana
- j. Perlu menambah jumlah Pos Pemadam agar standar pelayanan minimal penanggulangan kebakaran mencapai Respons time 15 menit yang sudah ditentukan.
- k. Perlu mengoptimalkan pembentukan relawan pemadam kebakaran di seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung.
- l. Melakukan pemeriksaan terhadap kondisi sarana dan prasarana pemadam yang sudah tua dan menambah jumlah unit sarana dan prasarana pemadam.
- m. Minimnya tenaga terampil dalam penanganan bencana.
- n. Kesulitan dalam menyiapkan bantuan permakanan segera setelah bencana, untuk itu perlu disiapkan gudang logistik dan penyederhanaan alur pemenuhan kebutuhan pokok.

d. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Di dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025, telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Pangan, sandang dan papan, dengan sasaran daerah :
 - a. Meningkatnya persentase koperasi sehat.
 - b. Meningkatnya jumlah wirausaha.
 - c. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
 - d. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian.
- 2) Kesehatan dan Pendidikan, dengan sasaran daerah:
 - a. Terwujudnya pemenuhan HAM.
 - b. Meningkat nya Kualitas Sumber Daya Manusia.

- 3) Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, dengan sasaran daerah :
 - a. Meningkatnya kebahagiaan masyarakat.
 - b. Menurunnya angka kemiskinan.
- 4) Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya, dengan sasaran daerah :
 - a. Meningkatnya toleransi hidup beragama.
 - b. Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya.
- 5) Pariwisata, dengan sasaran daerah :
 - a. Meningkatnya pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian.
 - b. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.
- 6) Infrastruktur, dengan sasaran daerah :
 - a. Meningkatnya pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian.
 - b. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian.
- 7) Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan sasaran daerah :
 - a. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.
 - b. Meningkatnya birokrasi yang kapabel.
 - c. Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas.
 - d. Meningkatnya inovasi dan kemandirian daerah.
- 8) Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk, dengan sasaran daerah yaitu meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada.
- 9) Lingkungan Hidup dan Kebencanaan, dengan sasaran daerah :
 - a. Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam.
 - b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025.

Mangupura, 16 Juli 2024

**BUPATI BADUNG,**
I NYOMAN GIRI PRASTA